



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 514 /KPTS/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA BAKTI 2022 - 2027**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2017 - 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pengurus LP3KD Provinsi Sumatera Selatan bersama Pimpinan Keuskupan Agung Palembang pada tanggal 23 April 2022 telah disepakati susunan Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022 - 2027;
- c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Mei 2022 Nomor B-783/KW.06.1/BA.01/5/2022 telah disampaikan usulan Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022 - 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022 - 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya sesuai program kerja Lembaga;
- c. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Tingkat Kabupaten/Kota di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani;
- d. menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejani Tingkat Provinsi;
- e. mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejani Tingkat Nasional; dan
- f. menyelenggarakan administrasi kegiatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

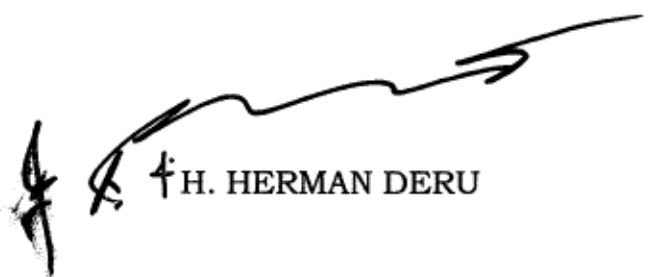
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/III/2018 tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2017 - 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

